

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

## Standar Pelayanan Proses Penjatuhan hukuman Disiplin

No. SK : 28 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Surat pengantar dari pimpinan OPD yang menerangkan pelanggaran disiplin;
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
4. SK pangkat terakhir;
5. Rekapitulasi absensi;
6. Surat penahanan kepolisian/kejaksaan (untuk pemberhentian sementara);
7. Putusan pengadilan yang berkaitan hukum tetap (bagi PNS yang dijatuhi pidana umum dan pidana kejahatan jabatan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. -
3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung seperti surat panggilan, tanda terima surat panggilan, laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, fotocopy hukuman disiplin, fotocopy keputusan pangkat terakhir, fotocopy kenaikan gaji berkala terakhir, fotocopy keputusan jabatan terakhir dan berita acara pemeriksaan;
4. Apabila masih terdapat dokumen pendukung yang masih kurang atau perlu diperbaiki akan dikoordinasikan dengan PD terkait;
5. Menyiapkan pelaksanaan rapat tim pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin;
6. Menyiapkan hasil rapat tim berupa berita acara;
7. Menyiapkan draf Keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan berita acara rapat tim;
8. Memanggil yang bersangkutan untuk menerima Keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin.

### Waktu Penyelesaian

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA



JALAN SUPADIO, SUNGAI RAYA 78391 05616729066

<https://bkpsdm.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

14 Hari kerja SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUBU RAYA

14 hari kerja setelah ditetapkan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin

## Pengaduan Layanan

Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM lewat website : [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id),  
email: [bkpsdmkkr@gmail.com](mailto:bkpsdmkkr@gmail.com)